

KEPUTUSAN LURAH PENAJAM NOMOR: 002.a/PM-Kessos/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN PENAJAM PERIODE 2020-2023

LURAH PENAJAM

Menimbang

- : a. Bahwa semakin meningkat dan berkembang serta semakin dimantapkannya pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang dapat dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK, maka mengharuskan penggerak PKK berupaya secara terorganisasi dalam meningkatkan pemberdayaan bimbingan, pemantau dan evaluasi terhadap tatanan organisasi dalam beradministrasi dan pelaksanaan program PKK;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan konsep pembangunan Desa/Kelurahan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah wadah komunikasi ahli pengetahuan dan keterampilan, pelayanan oleh masyarakat yang memiliki nilai strategis untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini;
 - c. Bahwa kedudukan Pemerintahan Desa/Kelurahan menjadi kuat, dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, maka gerakan PKK dipicu untuk mampu memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya menggalakan pembangunan denga 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang ditunjang dengan pelaksanaan administrasi sampai ke-tingkat yang terbawah (DASAWISMA), sehingga berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukna dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Nregara Republik Indonesia Nomor 3475);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahunn 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NNegara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU**

Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Penajam 2020-2023 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas

- Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 dan Rakerda sesuia dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- Menerima petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK dari TP PKK kecamatan dan TP-PKK Kabupaten Penajam Paser Utara; 2.
- Melaksanaan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan:
- Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan Kinerja TP PKK;
- mengolah mengirimkan Menerima, dan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada TP Kecamatan dan Pembina TP PKK Kelurahan Penajam;
- Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Ketua dan Anggota TP PKK Kecamatan Penajam;
- Mengadakan Kerja sama dengan mitra kerja dari Instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku yang mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Lurah Penajam selaku Dewan Pembina dan kepada TP-PKK

Kecamatan dan TP-PKK Kabupaten;

KEEMPAT Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat

Keputusan sebelumnya berikut segala lampiran susunan

kepengurusannya dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : P e n a j a m Pada Tanggal: 20 Januari 2020

Lurah Penajam,

AMATAN PEN JULIANSYAH, S.T.

Nip.19720710 200312 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Penajam, di- Nipah-Nipah.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang I
Arsip.

Lampiran : Salinan Keputusan Lurah

Penajam

Nomor : 002.a/PM-Kessos/I/2020 Tanggal : 20 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN PENAJAM

PERIODE 2020-2023

Ketua : CHAIRANI NUR AFNI : SENNY SULTJIE ASA Wakil Ketua

: ASTUTI RAHAYU Sekretaris Wakil Sekretaris : RESTU NINGSIH

Bendahara : MASRIYANA

KELOMPOK-KELOMPOK KERJA (POKJA)

POKJA I

KETUA : Hj. UMI HENIK

WAKIL KETUA : FERAWATI

SEKRETARIS : ATMA

ANGGOTA : 1. ZAINAB

2. NORHAYANI

3. NANDA PURWANINGSIH

4. SUMIATI

POKJA II

KETUA : JURAIDAH

WAKIL KETUA : ABDA

: SIAH NADELIA SEKRETARIS

ANGGOTA : 1. LEVI NATALIA

2. DIANA

3. DINI ANDINI

4. DAHLIA

POKJA III

KETUA : NOOR ALFISYAR

: YULIANA WAKIL KETUA

SEKRETARIS : MARNI ANGGOTA : 1. IRAWATI

2. LINDA SARI, SKM

3. ANDI FATMAWATI

4. AMIRUDDIN

POKJA IV

KETUA : LINDAWATI, S.E.

WAKIL KETUA : RAODAH

SEKRETARIS : NURHASIAH

ANGGOTA : 1. ELVI

2. JUMIATI

POKSUS/UP2K

KETUA : HALIMAH

SEKRETARIS : Hj. DIAWATI

BENDAHARA : MARDIAH

ANGGOTA : 1. DAHLIA

2. GUFRAN

Mengetahui **Lurah Penajam,**

MATAN Nip. 19720710 200312 1 012